



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-310 3 Oktober 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris Daerah

Kabupaten Wonosobo

di –

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1179/HK tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo** telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-310
TANGGAL : 3 Oktober 2022

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOSOBO**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

1. Konsiderans Menimbang

Konsiderans huruf a agar dilakukan penyesuaian mengenai materi yang diatur dalam peraturan bupati ini. Dalam peraturan bupati ini, materi yang diatur adalah mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi merupakan delegasi dari Pasal 25 ayat (6) sehingga dalam konsiderans (menimbang) hanya menyebutkan bahwa peraturan bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Dasar Hukum Mengingat

Perlu disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perlu dicermati keberlakuan dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, maka dasar hukum mengingat sebagai berikut:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

3. Materi Muatan Substansi

Penentuan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang ditetapkan melalui peraturan bupati ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi:
 - (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
 - (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota **tidak boleh melebihi** besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- b. Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang berbunyi:
 - (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- c. Pasal I Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal I tersebut merubah Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:
- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan luas lahan rumah negara dan jenis kendaraan dan besaran kapasitas isi silinder (cc) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran tunjangan transportasi anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), setiap tahun berdasarkan penilaian appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penetapan jumlah besaran tunjangan perumahan dalam rancangan peraturan bupati ini yaitu:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp27.500.000,00 per bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp23.600.000,00 per bulan;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp14.200.000,00 per bulan.

serta besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp12.000.000,00 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.



Kepala Kantor Wilayah,

A. Yuspa Huddin
NIP 196305281985031002